



PUTUSAN

NOMOR : 59/PDT/2008/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

I WAYAN SUDANA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di jalan Bikini V, Gang Taman I No. 11 Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ; -----
Semula sebagai TERGUGAT I, sekarang disebut sebagai PEMBANDING ; -----

----- MELAWAN -----

HENK SOEDERPERSAD GAJADHAR, Umur 53 tahun, Pekerjaan Sport Informatiaon, Kewarganegaraan Belanda, Nomor Pasport NF 7454188, Alamat di Belanda De Vleiger Straat 47 2525 BG Den Haag, Belanda, Alamat di Bali jalan Bikini V, Gang Taman I No. 11 Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ; -----
Yang dalam hal ini telah menyerahkan kuasa hukum kepada I MADE ADHY MUSTIKA,SH. dan Rekan Para Advokat, beralamat di jalan Salya No.6 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 013/SK/BJY/H/IV/2007 tertanggal 16 April 2007 ; ----
Semula sebagai PENGGUGAT, sekarang disebut sebagai TERBANDING ; -----
Dan ; -----

NI WAYAN LASTINI, Bertempat tinggal di jalan Bikini V Gang Taman I No. 11. Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa Padang Sambian

Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ; -
Semula sebagai TERGUGAT II, sekarang disebut
sebagai TURUT TERBANDING ; -----

- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – urain tentang hal yang
tercantum dalam Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
11 Desember 2007 Nomor : 254/Pdt.G/2007/PN.Dps. yang amar selengkapanya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan No.
16 tanggal 5 Agustus 1999 yang dibuat di Kantor Notaris / PPAT I
Made Puryatma, SH. di Denpasar ; -----
3. Menyatakan hukum para tergugat sah berhutang kepada penggugat
sebesar 50.000 Goilden (lima puluh ribu goilden) ; -----
4. Menyatakan hukum para tergugat telah Wanprestasi ; -----
5. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar hutangnya kepada
Penggugat sejumlah 50.000 Goilden (lima puluh ribu goilden) ; -----
6. Menyatakan sah dan sita jaminan terhadap barang – barang milik para
tergugat ; -----
7. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini yang biaya saat ini ditetapkan berjumlah : Rp.
1.539.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; ----
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 25
Januari 2008 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11

Desember 2007 Nomor 254/Pdt.G/2007/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2008 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak penggugat / terbanding : sedangkan kepada pihak tergugat / turut terbanding diberitahukan / disampaikan pada tanggal 14 April 2008 ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh tergugat / pembanding tertanggal 21 April 2008 , dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak penggugat / terbanding pada tanggal 24 April 2008 : sedangkan kepada pihak tergugat / turut terbanding di beritahukan dan diserahkan memori banding tersebut pada tanggal 28 April 2008 ; -----

----- Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing – masing nomor : 254/Pdt.G/2007/PN.Dps, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak penggugat / terbanding, tergugat / pembanding dan tergugat / turut terbanding, masing – masing pada tanggal 15 April 2008 ; -----

TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memiliki persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2007 Nomor : 254/Pdt.G/2007/PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan cara seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak tergugat / pembanding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2007 Nomor :

254/Pdt.G/2007 /PN.Dps, dimana pada halaman 2 (dua) Tentang Duduknya Perkara alenia pertama, baris ke empat, seharusnya dimuat selengkapnya, setidaknya – tidaknya inti surat gugatan penggugat disertai dengan Petitum gugatannya, apabila hal tersebut tidak di penuhi maka putusan tesebut di nyatakan Batal Demi Hukum ; -----

- Sesuai dengan keetentuan dalam pasal 184 HIR/195 R Bg : -----

1. surat – surat putusan harus memuat secara ringkas tapi jelas inti gugatan dan jawaban [▲] jawaban begitu pula dasar – dasar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 184 HIR/195/R.Bg. maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2007 No. 59/Pdt.G/2007/PN.Dps,dinyatkan Batal Demi Hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang dinyatakan Batal Demi Hukum seharusnya dikembalikan kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama untuk dilengkapi sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; ----

----- Menimbang, bahwa demi memenuhi azas yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2007 No. 254/Pdt.G/2007/PN.Dps. yang dinyatakan batal demi hukum karena tidak memuat inti surat gugatan penggugat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 184/HIR/195 R Bg. Hal mana adalah berhubungan pelanggaran terhadap Hukum Acara (Hukum Formil), sedangkan tentang penilaian dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak tergugat / pbanding, yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar dalam putusan pokok perkara dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan

Pengadilan Tinggi sendiri dalam Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili – pokok perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan No.16 tanggal 5 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Made Puryatma,SH. di Denpasar, antara: Penggugat sebagai pihak pertama yang meminjamkan uang kepada pihak kedua (para tergugat) sebagai pihak yang berhutang sebesar 50.000 Goilden : bahwa hutang tersebut harus dilunasi dalam / jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan dan sewaktu – waktu dapat ditagih oleh yang berpiutang, dengan memberitahukan hal tersebut 6 (enam) bulan sebelumnya kepada yang berhutang ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 tersebut, pihak para tergugat ternyata tidak menyangkal kebenaran isinya, lagi pula bukti P1 tersebut berupa Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil bantahan pihak para tergugat dengan bukti 2 (dua) surat T1 sampai dengan T7 ternyata tidak ada relevansinya untuk mematahkan dalil gugatan penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat P2 berupa somasi (teguran) dari Penggugat kepada Para Tergugat, dimana sejak tanggal 25 Juli 2006 para tergugat harus segera melunasi hutangnya , namun ternyata tidak di penuhi oleh para tergugat, dengan demikian maka para tergugat harus dinyatakan Wanprestasi (cedera janji) ; -----

----- Menimbang, bahwa karena para tergugat dinyatakan wanprestasi (cedera janji), maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak karena tidak dilandasi oleh dasar hukum yang kuat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena para tergugat / pembanding tetap berada pada pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka harus di hukum untuk membayar semua biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan ; -----
 ----- Mengingat peraturan hukum yang berlaku dan perUndang – Undangan
 yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para tergugat / para pembeding
 tersebut ; -----
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember
 2007 No. 254/Pdt.G/2007/PN.Dps. “ Batal Demi Hukum “ ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
 - Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang dengan Memakai Jaminan
 No.16 tanggal 5 Agustus 1999 yang dibuat di Kantor Notaris / PPAT
 I MADE PURYATMA, SH. di Denpasar ; -----
 - Menyatakan hukum para tergugat sah berhutang kepada penggugat sebesar
 50.000 Goilden (lima puluh ribu guilden) ; -----
 - Menyatakan hukum para tergugat tekah wanprestasi ; -----
 - Menghukum kepada para tergugat untuk membayar hutangnya kepada
 penggugat sejumlah 50.000 Guilden (lima puluh ribu guilden) ; -----
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang – barang milik
 para tergugat ; -----
 - Menolak gugatan penggugat untuk yang selain dan selebihnya ; -----
 - Menghukum para tergugat / para pembeding tersebut untuk membayar
 biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama
 sebesar Rp.1.539.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu
 rupiah) sedang dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu
 rupiah) ; -----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
 Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, Tanggal 17 Juni tahun

dua ribu delapan, oleh kami : NGAKAN PUTU MENUH,SH. selaku Ketua Majelis, I GEDE SUMITRA,SH dan ACHMAD YAMANIE,SH.MH. Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI MADE SUDARMINI.P,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding maupun Penggugat / Terbanding ; -----

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



I GEDE SUMITRA,SH.



NGAKAN PUTU MENUH SH.



ACHMAD YAMANIE,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI MADE SUDARMINI.P,SH.

Perincian biaya perkara banding

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Redaksi putusan akhir | Rp. 1.000,- |
| 2. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) |